



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 169 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WARINGIN KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Waringin Nomor: 002/PL.01.2-BA/52.03.13.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Suara Di Kelurahan/Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten/Kota Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Waringin telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WARINGIN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waringin
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WARINGIN,



HIZBULLOH, S.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 169 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA WARINGIN KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WARINGIN KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIANA HARTIKA	PEREMPUAN
2.	MUH. ROJIMAN ARIADI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ALI ASRIKA	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD IHSAN ALWI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD MASRURON	LAKI-LAKI
6.	RUKAIYAH	PEREMPUAN
7.	SITI FAIZAH	PEREMPUAN

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HAYYI	LAKI-LAKI
2.	ABDURRAZZAQUL KARIM	LAKI-LAKI
3.	QUDSI YATUN HASANAH	PEREMPUAN
4.	SITI HATIKAH	PEREMPUAN
5.	SITI TASMIATI YULIANA	PEREMPUAN
6.	SULISTIA FITRIANA	PEREMPUAN
7.	ZULHIJJAHI	PEREMPUAN

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JANNATUL HASANAH	PEREMPUAN
2.	MARIATUL QODRIANA	PEREMPUAN
3.	MUH. SYAPRUL MUSMULIADI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD MUKMININ	LAKI-LAKI
5.	MUHIATUL MARWAH	PEREMPUAN
6.	MUSTIKA CAHYANI	PEREMPUAN
7.	SITI MASITOH APRILIANTI	PEREMPUAN

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIRAHUL MELINA AFRIYANTI	PEREMPUAN
2.	BAIQ MILA HANDAYANI	PEREMPUAN
3.	EVALIA NANU NUGRAMAWATI	PEREMPUAN
4.	FITRIAWATI	PEREMPUAN
5.	HAERURROSITA	PEREMPUAN
6.	HIKMATURRIZKA AFDANI	PEREMPUAN
7.	MUSTAMIUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	ANDRIAN SUCI RAHMAWAN	LAKI-LAKI
3.	ANIS MALIANA	PEREMPUAN
4.	AZIZATUL IMANI	PEREMPUAN
5.	HUSDARIA SYAMIMI	PEREMPUAN
6.	MUH. ERLAN ZAMRONI	LAKI-LAKI
7.	NIA BIDAYATI SHOLEHAH	PEREMPUAN

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HANAN	LAKI-LAKI
2.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
3.	HAMZAN ALAWI MUSOFFA	LAKI-LAKI
4.	KUSUMAWATI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD SOFYAN SAURI	LAKI-LAKI
6.	SA'ADAH	PEREMPUAN
7.	SUPRATMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVI HARDIANA	PEREMPUAN
2.	FITRI EKA ASMAYANI	PEREMPUAN
3.	LIZA NURMAYANTI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ALI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI
6.	MURNIADI	LAKI-LAKI
7.	RENI FEBRIYANTI	PEREMPUAN

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGISTINA ALVIANI	PEREMPUAN
2.	ATUN	PEREMPUAN
3.	ENDANG LESTARI	PEREMPUAN
4.	ILYATUZZAHRAINI	PEREMPUAN
5.	MUNAZIR ALWI	LAKI-LAKI
6.	ROHMATUL WATHONI	PEREMPUAN
7.	SULTON HARIADI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WARINGIN,


HIZBULLOH, S.Pd.I